



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 48/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN
WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

KAMIS, 26 SEPTEMBER 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 48/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang [Pasal 1 angka 17 frasa *panwas kabupaten/kota*, Pasal 1 angka 17, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3) frasa *masing-masing beranggotakan 3(tiga) orang*, Pasal 24 ayat (1), serta seluruh pasal] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Surya Efitrimen
2. Nursari
3. Sulung Muna Rimbawan

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Kamis, 26 September 2019, Pukul 15.00 – 15.13 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) I Dewa Gede Palguna | (Ketua) |
| 2) Manahan M.P. Sitompul | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |

Dian Chusnul Chatimah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Surya Efitrimen

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Jamil Burhanuddin
2. Muh. Salman Darwis
3. Slamet Santoso

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.00 WIB

1. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sidang untuk Perkara Nomor 48/PUU-XVII/2019, saya buka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon, silakan perkenalkan diri terlebih dahulu!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: JAMIL BURHANUDDIN

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Walaikumsalam wr. wb.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: JAMIL BURHANUDDIN

Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang Mulia, izinkan kami dari Kuasa Pemohon. Yang hadir hari ini saya sendiri, Jamil Burhanuddin. Ada Pak Muhammad Salman Darwis, dan Slamet Santoso, dan Prinsipal yang hadir Pak Surya Efitrimen, Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Slamet Santoso yang mana? Oh, Anda belum advokat? Oh, ya, baik.

Kami sudah menerima perbaikan permohonan Saudara, 23 September 2019. Dan oleh karena itu sebagaimana lazimnya, silakan Saudara menerangkan apa saja hal-hal yang sudah diperbaiki. Apakah tetap ataukah mungkin ada penambahan-penambahan tertentu? Silakan, tidak usah dibacakan semuanya, ya? Yang diperbaiki saja.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. SALMAN DARWIS

Baik, Yang Mulia, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore. Berdasarkan hasil nasihat dari Majelis Yang Mulia. Pertama yang kami lakukan perbaikan di ... terletak pada perihalnya yang memuat seluruh pasal yang menentukan kelembagaan panwas, Yang Mulia, yang terdiri dari 48 pasal.

Selanjutnya di kedudukan hukum, pada poin ... pada angka 11 sampai dengan 24, kami menekankan kerugian konstitusional Pemohon. Yang terdiri dari Pemohon I dengan berlakunya pasal a quo akan melaksanakan kembali proses rekrutmen ulang yang tentu akan menguras tidak hanya tenaga, tapi juga anggaran negara. Selanjutnya Pemohon II dan III untuk menduduki jabatan panwas kabupaten/kota akan melalui proses rekrutmen ulang, Yang Mulia. Adapun soal keanggotaan terhadap Para Pemohon ada potensi untuk dicoret dari keanggotaan panwas maupun Bawaslu provinsi. Itu terkait kedudukan hukumnya, Yang Mulia.

Dalam pokok permohonan, untuk nomenklatur kami tambahkan angka ... di angka 44 dan angka 45 yang prinsipnya Pemohon meminta kepada Yang Mulia Majelis agar nomenklatur atau terminologi panwas kabupaten/kota sebagaimana diatur Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Pilkada ditafsirkan sama dengan kelembagaan Bawaslu kabupaten/kota merujuk Undang-Undang Pemilu yang bersifat tetap yang selanjutnya berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengaturan panwas kabupaten/kota yang tersebar dalam batang tubuh Undang-Undang Pilkada. Selengkapanya ada pada tabel 2, Yang Mulia.

Selanjutnya di poin c. Anggota Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota, sebelumnya kami hanya fokus pada frasa *Bawaslu kabupaten/kota*, kami tambahkan untuk *Bawaslu provinsi*, Yang Mulia.

Ke ... poin d. Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Pilkada bertentangan dengan Pasal 24D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

7. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Pasal 24 atau Pasal 28?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. SALMAN DARWIS

Pasal 28, Yang Mulia.

9. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. SALMAN DARWIS

Prinsipnya, kenapa kami kembali mengajukan Pasal 24 ayat (2). Sebelumnya kami renvoi, Yang Mulia, kan kemarin Pemohon menyatakan menarik Pasal 24 ayat (2). Kami mengajukan kembali, Yang Mulia, dengan alasan bahwa proses penetapan panwas kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang Pilkada itu diberikan kepada Bawaslu

provinsi. Setelah dia ber ... bersifat permanen, kewenangan menetapkan itu dilekatkan pada Bawaslu RI, Yang Mulia. Makanya, kami kembali masukkan dalam permohonan ini, Yang Mulia.

Yang terakhir, Pemohon meminta Mahkamah untuk memprioritaskan penyelesaian perkara, Yang Mulia. Bahwa sejalan dengan prinsip keadilan dan kemanfaatan yang harus melekat dalam putusan peradilan, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk mempertimbangkan agar penyelesaian perkara a quo dapat dipercepat sehingga segaris lurus dengan tahapan pemilihan yang berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020 akan memulai tahapan pendataan ... penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah pada tanggal 1 Oktober 2019.

Bahwa saat ini, Bawaslu kabupaten/kota tidak dapat melaksanakan perjanjian hibah daerah karena dianggap bukan sebagai panwas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pilkada.

Terakhir untuk petitumnya akan dibacakan oleh teman saya, Yang Mulia. Terima kasih.

11. KUASA HUKUM PEMOHON: SLAMET SANTOSO

Mohon izin, Yang Mulia, untuk membacakan petitum.

Petitum. Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *panwas kabupaten/kota* dalam Pasal 1 angka 17, Pasal 1 angka 18, Pasal 5 ayat (2) huruf e, Pasal 22A ayat (1), Pasal 22A ayat (3), Pasal 22B huruf e, Pasal 22B huruf f, Pasal 22B huruf h, Pasal 22B huruf j, Pasal 22D, Pasal 23 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 23 ayat (3), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (2), Pasal 30, Pasal 32, Pasal 34 huruf b, Pasal 34 huruf c, Pasal 34 huruf d, Pasal 82 ayat (5), Pasal 83, Pasal 104 ayat (11), Pasal 105 ayat (1), Pasal 105 ayat (7), Pasal 110 ayat (1), Pasal 110 ayat (3), Pasal 119 ayat (1), Pasal 119 ayat (2), Pasal 134 ayat (1), Pasal 134 ayat (5), Pasal 134 ayat (6), Pasal 135 ayat (2), Pasal 141, Pasal 144 ayat (1), Pasal 144 ayat (2), Pasal 144 ayat (3), Pasal 146 ayat (1), Pasal 146 ayat (3), Pasal 152 ayat (1), Pasal 152 ayat (2), Pasal 105 ayat (4), Pasal 154 ayat (2), Pasal 193 ayat (1), Pasal 193 ayat (2), Pasal 193 huruf ... mohon maaf, Yang Mulia, Pasal 193B ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, menjadi undang-undang, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan sebagaimana perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2015 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota.

3. Menyatakan frasa *masing-masing beranggotakan 3 orang* dalam Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan sebagaimana perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai sama dengan jumlah anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
4. Menyatakan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan sebagaimana perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara. Atau jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Terima kasih, Yang Mulia.

12. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, terima kasih. Kami sudah membaca perbaikan permohonan Saudara. Cuma ini di petitum angka 2 dan angka 3, itu agak berbeda dengan angka 4. Tidak ada permohonan tegas untuk menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, apa gimana nih, Saudara? Apa dianggap include atau Saudara ... ya, kalau renvoi sekarang ya (...)

13. KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. SALMAN DARWIS

Di petitum angka 4, Yang Mulia, kami renvoi, Yang Mulia.

14. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Enggak, yang mana yang direnvoi? Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, ya. Yang kedua, pernyataan yang ... yang kedua itu hanya Anda mengatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai ini. Tapi tidak ada permintaan untuk menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Apa mempunyai maksud tertentu atau ini cuma tertinggal, atau gimana? Itu saja pertanyaannya.

15. KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. SALMAN DARWIS

Tertinggal, Yang Mulia.

16. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, jadi gimana renvoinya? Ada ini?

17. KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. SALMAN DARWIS

Ditambahkan, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, Yang Mulia.

18. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, oke. Sudah dibantu Anda, malah yang diubah ... yang benar yang mau diubah. Oke, baik, ada? Sepanjang berkenaan dengan perbaikan, mohon dicatat, ya! Itu ada renvoi dengan penambahan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat pada angka ... Petitem angka 2 dan angka itu dianggap sebagai perbaikan. Saudara mengajukan alat bukti P-1 sampai dengan P-6, benar?

19. KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. SALMAN DARWIS

Benar, Yang Mulia.

20. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Ini sudah kami verifikasi dan disahkan.

KETUK PALU 1X

Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup?

21. KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. SALMAN DARWIS

Cukup, Yang Mulia.

22. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Kalau cukup, maka selanjutnya karena Persidangan Pemeriksaan Pendahuluan sudah selesai, kami akan melaporkan hasil Pemeriksaan Pendahuluan ini kepada Rapat Permusyawaratan Hakim sembilan Hakim Konstitusi untuk menentukan kelanjutan Permohonan ini. Apakah akan diteruskan ke pemeriksaan persidangan ataukah bagaimana? Itu bukan kewenangan Panel untuk memutus, tetapi kewenangan dari sembilan Hakim Konstitusi. Selanjutnya, Saudara tinggal menunggu pemberitahuan dari Kepaniteraan. Begitu, ya? Baik. Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.13 WIB

Jakarta, 26 September 2019
Panitera,

t.t.d

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001